

DAFTAR PEMILIH TETAP -HASIL PERBAIKAN- JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 71/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IX/2018: 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilu Tahun 2019, KPU Kab Indragiri Hilir telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab Indragiri Hilir yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018, dari hasil pencermatan bersama antara KPU Kab Indragiri Hilir, Bawaslu Kab Indragiri Hilir dan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab Indragiri Hilir, telah dilakukan penghapusan secara bersama terhadap Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 107/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Tahun 2019 Dari Parpol Dan Bawaslu Tingkat Kab Indragiri Hilir, tertanggal 12 September 2018, bahwa terhadap hasil penghapusan sebagaimana dimaksud KPU Kab Indragiri Hilir telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 108/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab Indragiri Hilir, tertanggal 13 September 2018 .
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebanyak 439.425 orang yang tersebar di 1.963 Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018.
- Lamp 1 Hlm.